

ABSTRAK

Carok merupakan salah satu upaya penyelesaian perkara masyarakat Madura dengan kekerasan atau pembunuhan yang dilakukan seseorang yang telah melecehkan harga diri serta menggunakan senjata celurit dikarenakan persoalan harta, tahta, dan wanita. Carok berdasarkan Kitab undang-undang hukum pidana dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap nyawa/tubuh. Sejak ditetapkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, carok dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ada pada pasal berikut yaitu Pasal 458 (pembunuhan), Pasal 459 (pembunuhan berencana), Pasal 466 (penganiayaan), Pasal 467 (penganiayaan berencana) dan Pasal 468 (penganiayaan berat). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui mengenai perspektif carok dalam narasi sejarah hukum tokoh masyarakat Madura serta memberi pengetahuan tentang kondisi hukum pelaku carok yang ada di Madura asca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan sosiologi hukum, melalui sumber data primer yang dilakukan melalui wawancara menggunakan kuisioner terbuka dan data sekunder melalui buku, literatur, jurnal dan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Metode analisa data yang digunakan yaitu analisis kualitatif.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian kasus carok pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 bahwa carok tidak dapat dijadikan alternatif penyelesaian perkara adat sebagaimana tercantum pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana karena dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Hak Asasi Manusia dan asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab. Serta terdapat pergeseran konsep carok dalam perspektif tokoh masyarakat madura dan kondisi hukum pelaku carok dikarenakan keberadaan carok Madura dianggap tidak berperikemanusiaan, melanggar ketentuan undang-undang serta dinilai adanya unsur tindak pidana terhadap nyawa /tubuh .

Kata Kunci: Hukum Pidana, Carok, Madura.

ABSTRACT

Carok is an effort to resolve community cases Madura with violence or murder committed by someone who has insulting self-esteem and uses a sickle weapon because of problems with wealth, the throne, and women. Carok based on the criminal code is categorized as a crime against life/body. Since its inception Law Number 1 of 2023 concerning the Legal Code Criminally, carok can fulfill the elements of a criminal offense in the article. The following are Article 458 (murder), Article 459 (premeditated murder), Article 466 (persecution), Article 467 (planned persecution) and Article 468 (severe abuse). This research aims to analyze and find out regarding the carok perspective in the narrative of the legal history of Madurese community figures as well as provide knowledge about the legal conditions of carok perpetrators in the area Madura as the enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Book Criminal Law Act.

This research is empirical juridical research, with an approach The method used is a legal sociology approach, through data sources primarily conducted through interviews using open-ended questionnaires and secondary data through books, literature, journals, and legislation related to the main problem being studied. The data analysis method used is qualitative analysis.

The results of this research indicate that the resolution of the carok case after the enactment of Law Number 1 of 2023 that carok is not can be used as an alternative resolution of customary cases as stated in Article 2 paragraph (1) and paragraph (2) of the Criminal Code because considered inconsistent with the values contained in Pancasila, Constitution of the Republic of Indonesia 1945, Human Rights and principles general law recognized by civilized society. There is a shift in the concept carok from the perspective of Madurese community leaders and the legal conditions of carok perpetrators because the existence of Madurese carok is considered inhumane, violates the provisions of the law, and is considered to contain elements of a criminal act towards life/body.

Keywords: Criminal Law, Carok, Madura